



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA HERMAWAN BIN RIYANTO**
 2. Tempat lahir : Malang
 3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 23 Juli 1982
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jalan Sudimoro 31 RT. 006 RW. 007 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025.
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 06 Februari 2025.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025.
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh DR. Muhammad Amin, S.H., M.H., Dkk Advokat / Penasehat Hukum dari LKBH Aisyiyah yang, beralamat kantor di Jalan Gajayana nomor 28 Kota Malang untuk bertindak selaku Penasehat Hukum bagi terdakwa dalam perkara Nomor. 12/Pid.Sus/2025/

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Mlg., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Januari 2025, Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN.Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 10 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Hermawan Bin Riyanto** bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*** sebagaimana Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Indra Hermawan Bin Riyanto** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan** penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kresek berisi ganja dengan berat bersih 18,38 gram
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringan hukuman dengan alasan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa tergolong kelompok masyarakat kurang mampu.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
3. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **INDRA HERMAWAN BIN RIYANTO**, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di balik pohon turunan pertama ada jembatan kecil di daerah ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 10.00 wib ketika terdakwa menghubungi Sdr. Mendol (belum tertangkap/DPO) dan meminta pekerjaan menjadi kurir ganja lalu Sdr. Mendol menyarankan terdakwa untuk bekerja pada bos dari Sdr. Mendol yang beralamat di Kabupaten Mojokerto, lalu Sdr. Mendol mengirimkan nomor handphone terdakwa pada seseorang tersebut, tidak lama kemudian terdakwa pergi ke daerah di ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto sesuai perintah Sdr. Mendol, dan sesampainya di daerah Cangar terdakwa dihubungi oleh seseorang yang memberitahu tentang lokasi ranjauan ganja yang akan diberikan kepada terdakwa yaitu di balik pohon turunan pertama yang ada jembatan kecilnya di daerah ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto, selanjutnya terdakwa menuju tempat tersebut dan tiba pada jam 14.30 WIB lalu terdakwa mengambil ganja seberat 1 (satu) kilogram

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa membawa ganja tersebut pulang ke rumah terdakwa dan menyimpannya di almari kamar rumah terdakwa, padahal terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

- Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib terdakwa membagi ganja tersebut menjadi 4 bagian masing – masing seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) kg dan sisa rontokan dari ganja tersebut disimpan oleh terdakwa untuk dikonsumsi sendiri, setelah itu terdakwa menghubungi bos dari Sdr. Mendol yang berada di Kabupaten Mojokerto untuk mencari pembeli, kemudian terdakwa di perintahkan untuk meranjaukan ganja sebanyak 2 (dua) kali pada lokasi yang ditentukan oleh seseorang tersebut yaitu di bawah pagar depan SMA Negeri 9 Malang yang terletak di Jalan Puncak Borobudur Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yaitu pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 23.00 wib dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib, kemudian sisanya sebanyak 2 (dua) paket telah diserahkan oleh terdakwa kepada pembeli pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 23.00 wib bertempat di Jalan Sukarno Hatta tepatnya di sebelah utara taman Krida Kota Malang ;

- Tidak berapa lama setelah terdakwa menyerahkan paket terakhir kepada pembelinya tersebut, tim penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota yang telah mendapatkan informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira jam 01.00 Wib saat terdakwa berada di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Sudimoro 31 RT/RW 006/007 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek berisi ganja dengan berat bersih 18,58 gram dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih;

- Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/IL.124200/2024 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim NIK. P.79377 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang, sehingga diketahui bahwa berat bersih barang bukti berupa ganja adalah 18,58 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,2 gram guna pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07406/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Chyani, A.Md. diketahui bahwa barang bukti No. 22259/2024/NNF berupa daun, batang dan biji adalah benar **ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **INDRA HERMAWAN BIN RIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Indra Hermawan Bin Riyanto**, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Sudimoro 31 RT/RW 006/007 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika tim Satresnarkoba Polresta Malang Kota melakukan penyidikan karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekira jam 01.00 WIB tim penyidik berhasil menemukan terdakwa yang sedang berada di dalam sebuah rumah yang terletak di Jalan Sudimoro 31 RT/RW 006/007 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna putih dan 1 (satu) bungkus kresek berisi ganja dengan berat bersih 18,58 gram yang disimpan di celah kursi ruang keluarga di dalam rumah tersebut, yang mana narkotika Gol I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut diakui oleh terdakwa sebagai sisa rontokan dari ganja yang telah habis diranjaukan oleh terdakwa yang awalnya diperoleh terdakwa dari seseorang yang dikenal oleh terdakwa dari Sdr. Mendol (belum tertangkap/DPO) namun terdakwa belum pernah bertemu dengan orang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, padahal terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Gol I jenis tanaman berupa ganja tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

- Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa, dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/IL.124200/2024 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim NIK. P.79377 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang, sehingga diketahui bahwa berat bersih barang bukti berupa ganja adalah 18,58 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,2 gram guna pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07406/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Chyani, A.Md. diketahui bahwa barang bukti No. 22259/2024/NNF berupa daun, batang dan biji adalah benar **ganja** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **INDRA HERMAWAN BIN RIYANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atok Triwijayanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik sudah benar dan saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
 - Bahwa saksi bersama saksi ENDIK IRIANTO dan anggota tim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Jl. Sudimoro 31 RT.006 RW.007 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang.
 - Bahwa tim penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menggeledah rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone Vivo warna putih di atas kasur kamar dan 1 (satu) plastik kresek berisi ganja di temukan di celah kursi ruang keluarga.
- Bahwa narkoba berupa ganja yang Terdakwa peroleh berasal dari informasi dari temannya yang bernama MENDOL yang kemudian terdakwa di arahkan kepada temannya mendol yang tidak terdakwa kenal.
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa ganja tersebut dengan cara mengambil pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di daerah ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto di balik pohon turunan pertama ada jembatan kecil.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba berupa ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya tepatnya di almari kamar di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa simpan kemudian pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib barang berupa ganja tersebut ia pecah menjadi 4 bagian masing – masing $\frac{1}{4}$ kg, kemudian terdakwa menelphone bos dari sdr. Mendol yang terdakwa tidak kenal untuk mencari pembeli karena ia sudah 2 hari belum bisa menjual ganja tersebut, dan orang tersebut kemudian menyuruhnya untuk meranjau ganja tersebut di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 ia di suruh meranjau di lokasi yang sama yaitu di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah dan yang ke tiga berjumlah 2 paket ia janjian dengan teman terdakwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 yang memesan ganja di Jalan Sukarno Hatta tepatnya di sebelah utara taman Krida, setelah itu terdakwa pulang, dan pada jam 01.00 Wib terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai ganja tersebut yaitu untuk ia konsumsi sendiri dan untuk di edarkan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan , saksi membenarkannya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Endik Irianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama saksi ATOK TRIWIJAYANTO, S.H., dan anggota tim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Jl. Sudimoro 31 RT.006 RW.007 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang.

- Bahwa tim penyidik Satresnarkoba Polresta Malang Kota yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa saat menggeledah rumah Terdakwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Handphone Vivo warna putih di atas kasur kamar dan 1 (satu) plastik kresek berisi ganja di temukan di celah kursi ruang keluarga.

- Bahwa narkoba berupa ganja yang Terdakwa peroleh berasal dari informasi dari temannya yang bernama MENDOL yang kemudian terdakwa di arahkan kepada temannya mendol yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa ganja tersebut dengan cara mengambil pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di daerah ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto di balik pohon turunan pertama ada jembatan kecil.

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba berupa ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya tepatnya di almari kamar di rumah terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa simpan kemudian pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib barang berupa ganja tersebut ia pecah menjadi 4 bagian masing – masing $\frac{1}{4}$ kg, kemudian terdakwa menelphone bos dari sdr. Mendol yang terdakwa tidak kenal untuk mencari pembeli karena ia sudah 2 hari belum bisa menjual ganja tersebut, dan orang tersebut kemudian menyuruhnya untuk meranjau ganja tersebut di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 ia di suruh meranjau di lokasi yang sama yaitu di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah dan yang ke tiga

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 2 paket ia janji dengan teman terdakwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 yang memesan ganja di Jalan Sukarno Hatta tepatnya di sebelah utara taman Krida, setelah itu terdakwa pulang, dan pada jam 01.00 Wib terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta Rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan menguasai ganja tersebut yaitu untuk ia konsumsi sendiri dan untuk diedarkan.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, saksi membenarkannya.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar serta Terdakwa tetap pada keterangannya di BAP Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Sudimoro 31 RT.006 RW.007 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah/kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Handphone Vivo warna putih di atas kasur kamar dan 1 (Satu) plastik kresek berisi ganja di temukan di celah kursi ruang keluarga. *Selanjutnya ditunjukkan barang bukti yang diajukan di muka sidang dan dibenarkan oleh terdakwa.*
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa ganja tersebut dengan cara mengambil pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di daerah ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto di balik pohon turunan pertama ada jembatan kecil.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika berupa ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya tepatnya di almari kamar di rumah terdakwa.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa simpan kemudian pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib barang berupa ganja tersebut ia pecah menjadi 4 bagian masing – masing $\frac{1}{4}$ kg, kemudian terdakwa menelphone bos dari sdr. Mendol yang terdakwa tidak kenal untuk mencari pembeli karena ia sudah 2 hari belum bisa menjual ganja tersebut, dan orang tersebut kemudian menyuruhnya untuk meranjau ganja tersebut di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 ia di suruh meranjau di lokasi yang sama yaitu di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah dan yang ke tiga berjumlah 2 paket ia janjian dengan teman terdakwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 yang memesan ganja di Jalan Sukarno Hatta tepatnya di sebelah utara taman Krida, setelah itu terdakwa pulang, dan pada jam 01.00 Wib terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba.

- Bahwa untuk pembayarannya dengan cara di transfer oleh bos dari Sdr. Mendol kepada terdakwa karena terdakwa butuh uang setelah di sampaikan oleh saudara MENDOL kemudian terdakwa mendapat transferan dari rekening milik bos dari Sdr. Mendol tersebut dan terdakwa mengetahui setelah terdakwa cek atmnya sebesar 2.500.000 (Dua Juta lima Ratus ribu rupiah). Dan yang ke 3 paket $\frac{1}{4}$ kg berjumlah 2 paket terdakwa janjian dengan teman terdakwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 yang memesan ganja di Jl. Sukarno hatta tepatnya di sebelah utara taman Krida, uang sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat juta Lima Ratus Ribu rupiah) di transfer oleh teman terdakwa ke rekening.

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama penyalahgunaan narkoba jenis Ganja dan menjalani hukuman selama 9 tahun di Lapas Klas 1 A Lowokwaru.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kresek berisi ganja dengan berat bersih 18,38 gram
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Sudimoro 31 RT.006 RW.007 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah/kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Handphone Vivo warna putih di atas kasur kamar dan 1 (Satu) plastik kresek berisi ganja di temukan di celah kursi ruang keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa ganja tersebut dengan cara mengambil pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di daerah ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto di balik pohon turunan pertama ada jembatan kecil.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika berupa ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya tepatnya di almari kamar di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa simpan kemudian pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib barang berupa ganja tersebut ia pecah menjadi 4 bagian masing – masing $\frac{1}{4}$ kg, kemudian terdakwa menelphone bos dari sdr. Mendol yang terdakwa tidak kenal untuk mencari pembeli karena ia sudah 2 hari belum bisa menjual ganja tersebut, dan orang tersebut kemudian menyuruhnya untuk meranjau ganja tersebut di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 ia di suruh meranjau di lokasi yang sama yaitu di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah dan yang ke tiga berjumlah 2 paket ia janjian dengan teman terdakwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 yang memesan ganja di Jalan Sukarno Hatta tepatnya di sebelah utara taman Krida, setelah itu terdakwa pulang, dan pada jam 01.00 Wib terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



- Bahwa untuk pembayarannya dengan cara di transfer oleh bos dari Sdr. Mendol kepada terdakwa karena terdakwa butuh uang setelah di sampaikan oleh saudara MENDOL kemudian terdakwa mendapat transferan dari rekening milik bos dari Sdr. Mendol tersebut dan terdakwa mengetahui setelah terdakwa cek atmnya sebesar 2.500.000 (Dua Juta lima Ratus ribu rupiah). Dan yang ke 3 paket ¼ kg berjumlah 2 paket terdakwa janjian dengan teman terdakwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 yang memesan ganja di Jl. Sukarno hatta tepatnya di sebelah utara taman Krida, uang sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat juta Lima Ratus Ribu rupiah) di transfer oleh teman terdakwa ke rekening.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta Rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/IL.124200/ 2024 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim NIK. P.79377 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang, sehingga diketahui bahwa berat bersih barang bukti berupa ganja adalah 18,58 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,2 gram guna pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07406/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Chyani, A.Md. diketahui bahwa barang bukti No. 22259/2024/NNF berupa daun, batang dan biji adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Keduana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang,



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan persidangan adalah terdakwa **INDRA HERMAWAN BIN RIYANTO** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **INDRA HERMAWAN BIN RIYANTO**, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**Setiap Orang** “ di dalam dakwaan ini telah terpenuhi dan terbukti ;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman I.



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini sudah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang". Menurut pasal 7 Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, dalam Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Malang Kota pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Sudimoro 31 RT.006 RW.007 Kel. Mojolangu Kec. Lowokwaru Kota Malang karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan rumah/kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Handphone Vivo warna putih di atas kasur kamar dan 1 (Satu) plastik kresek berisi ganja di temukan di celah kursi ruang keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa ganja tersebut dengan cara mengambil pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 14.30 Wib di daerah ds. Pacet Kec. Pacet Kab. Mojokerto di balik pohon turunan pertama ada jembatan kecil.
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba berupa ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 17.30 Wib di rumahnya tepatnya di almari kamar di rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa simpan kemudian pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira jam 11.00 wib barang berupa ganja tersebut ia pecah menjadi 4 bagian masing – masing $\frac{1}{4}$ kg, kemudian terdakwa menelphone bos dari sdr. Mendol yang terdakwa tidak kenal untuk mencari pembeli karena ia sudah 2 hari belum bisa menjual ganja tersebut, dan orang tersebut kemudian menyuruhnya untuk meranjau ganja tersebut di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah kemudian besoknya yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 ia di suruh meranjau di lokasi yang sama yaitu di Jl. Puncak Borobudur Kel. Mojolangu Kec. Lowok waru Kota Malang tepatnya di depan SMA negeri malang di bawah pagar sekolah dan yang ke tiga berjumlah 2 paket ia janjian dengan teman terdakwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 yang memesan ganja di Jalan Sukarno Hatta tepatnya di sebelah utara taman Krida, setelah itu terdakwa pulang, dan pada jam 01.00 Wib terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Satresnarkoba.
- Bahwa untuk pembayarannya dengan cara di transfer oleh bos dari Sdr. Mendol kepada terdakwa karena terdakwa butuh uang setelah di sampaikan oleh saudara MENDOL kemudian terdakwa mendapat transferan dari rekening milik bos dari Sdr. Mendol tersebut dan terdakwa mengetahui setelah terdakwa cek atmnya sebesar 2.500.000 (Dua Juta lima Ratus ribu rupiah). Dan yang ke 3 paket $\frac{1}{4}$ kg berjumlah 2 paket terdakwa janjian dengan teman terdakwa pada hari senin tanggal 02 September 2024 yang memesan ganja di Jl. Sukarno hatta tepatnya di sebelah utara taman Krida, uang sejumlah Rp. 4.500.000 (Empat juta Lima Ratus Ribu rupiah) di transfer oleh teman terdakwa ke rekening.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta Rupiah).

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 121/IL.124200/2024 tanggal 3 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim NIK. P.79377 selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Malang, sehingga diketahui bahwa berat bersih barang bukti berupa ganja adalah 18,58 gram kemudian disisihkan sebanyak 0,2 gram guna pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07406/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Chyani, A.Md. diketahui bahwa barang bukti No. 22259/2024/NNF berupa daun, batang dan biji adalah benar ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* " telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut stelsel pidanaan selain pidana penjara akan dijatuhkan pidana denda, maka untuk pidana denda akan di tentukan dalam amar putusan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) bungkus kresek berisi ganja dengan berat bersih 18,38 gram dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih, karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah selayaknya Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA HERMAWAN BIN RIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum "*menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **INDRA HERMAWAN BIN RIYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kresek berisi ganja dengan berat bersih 18,38 gram
 - 1 (satu) unit handphone merek vivo warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Slamet Budiono, S.H., M.H., dan Muhammad Hambali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Margaretha Evy Rahayu, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.Hum.

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.,